



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(PERUBAHAN KUA) KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2025**



MAUMERE

2025



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 9 / MoU/HK/2025
 : 66 / BA-P-KUA-APBD/DPRD/IX/2025
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SIMON SUBANDI SUPRIADI
Jabatan : Wakil Bupati Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 2 Maumere
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sikka
- 2 a. Nama : STEFANUS SUMANDI, S.Fil
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere
b. Nama : GORGONIUS NAGO BAPA, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere
c. Nama : HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SiT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.

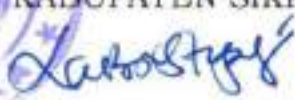
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Maumere, 12 September 2025

PIHAK PERTAMA
WAKIL BUPATI SIKKA

SIMON SUBANDI SUPRIADI

PIHAK KEDUA
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA

STEFANUS SUMANDI, S.Fil
KETUA DPRD


GORGONIUS NAGO BAPA, SE
WAKIL KETUA DPRD


HERLINDIS DONATHA DA RATO, S.SIT
WAKIL KETUA DPRD

DAFTAR ISI

	Halaman
Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Grafik	ii
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA APBD	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	17
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	17
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	19
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	19
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	19
4.3. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target perubahan - Pendapatan Daerah	21
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	22
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	22
5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	22
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	25
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	25
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	25
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	27
BAB VIII PENUTUP	29

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, 2020 - 2024.....	7
Grafik 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka, 2020 - 2024....	8
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka, 2020 - 2024	8
Grafik 2.4. Laju Inflasi Kota Maumere, 2020 - 2024	9
Grafik 2.5. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka, 2020 - 2024	10
Grafik 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka, 2020-2024	11
Grafik 2.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka 2020-2024	12

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA.2025	15
Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional TA. 2025	17
Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro APBD Provinsi NTT TA. 2025	18
Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro APBD Kabupaten Sikka TA. 2025	18
Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka TA. 2025	20
Tabel 4.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka TA. 2025	20
Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sikka TA. 2025	23
Tabel 5.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka TA. 2025	24
Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka TA. 2025	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan perencanaan tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana Pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan selaras yang mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan Perubahan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBN, Perubahan APBD, kebijakan Perubahan pendapatan, Perubahan belanja dan Perubahan pembiayaan. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2025.

Berdasarkan amanat Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya : a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; c) perubahan sumber dan besaran

alokasi penerimaan pembiayaan daerah; dan (d) perubahan penggunaan pembiayaan daerah.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 diharapkan mampu memenuhi target dan sasaran pembangunan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan merata melalui: (a) menyesuaikan alokasi anggaran pendapatan dari Dana Transfer Ke Daerah (DAK Non Fisik); (b) pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DAU Spesifik Grand dan DAU Block grand; (c) menganggarkan kembali belanja daerah yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang telah ada peruntukannya; dan (d) menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 hasil audit BPK Perwakilan Provinsi NTT, sebagai sumber pembiayaan defisit APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan DPRD Kabupaten Sikka sebagai landasan dan pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Memberikan gambaran umum tentang penyesuaian dan perubahan pada anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025.
2. sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 serta menjadi dasar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA APBD

Dasar hukum Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 14);

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan KUA

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Berisikan arah kebijakan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Berisikan tentang asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sikka.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berisikan tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan daerah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berisikan rencana kebijakan perubahan belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan rencana kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai kebijakan dalam Perubahan RKPD.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Berisikan rencana dan langkah konkrit dalam mencapai target.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan kerangka ekonomi daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan memfasilitasi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang perlu diakomodir dalam Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025. Arah pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Sikka diprioritaskan pada sektor yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan sektor yang memiliki prospek yang mendukung program dan kegiatan pembangunan nasional maupun provinsi.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pendapatan Transfer Antar Daerah, disamping juga asumsi terkait penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Atas dasar hal-hal tersebut, dilakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Daerah dapat ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi sebagai berikut :

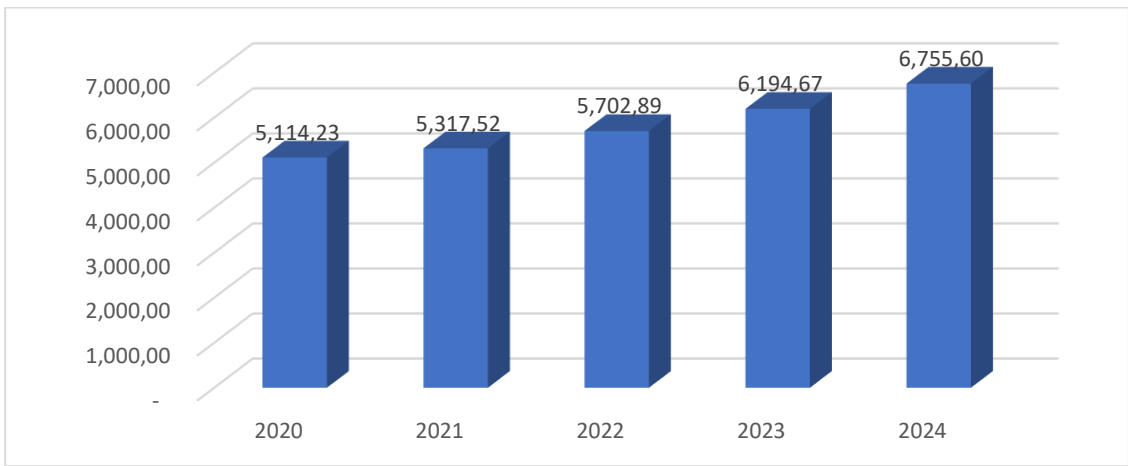
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Kemajuan IPTEK, Tingkat Inflasi dan Suku Bunga, serta Aspek Sosial Budaya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu

tahun tertentu sebagai dasar. Kontribusi sektor ekonomi dapat dilihat dari PDRB Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

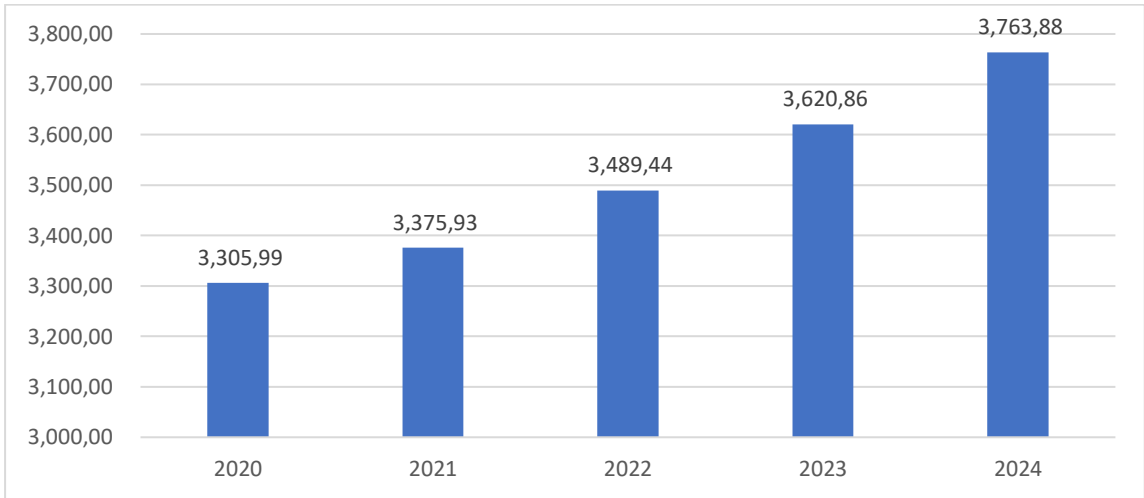
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 Rp5.114.230.000.000,- Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.317.520.000.000,- pada Tahun 2022 menjadi Rp5.702.890.000.000,- Tahun 2023 menjadi 6.194.670.000.000,- Tahun 2024 menjadi 6.755.600.000.000.-

Tolak ukur untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024

(Dalam Triliun Rupiah)

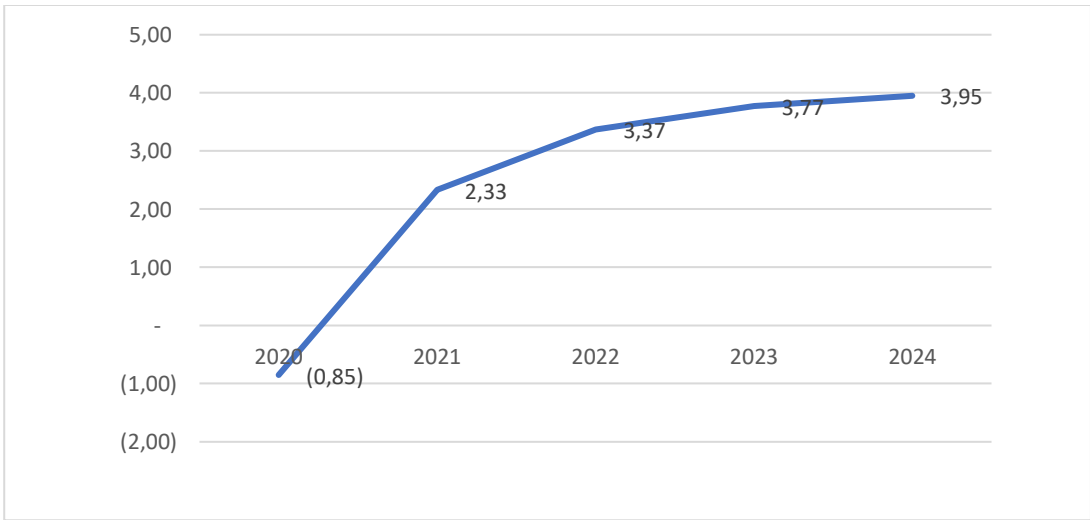


Sumber Data : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 Rp3.305.990.000.000,- meningkat pada Tahun 2021 sebesar Rp3.375.930.000.000,- pada Tahun 2022 menjadi 3.489.440.000.000,- Tahun 2023 menjadi Rp3.620.860.000.000, terus meningkat pada Tahun 2024 menjadi Rp3.763.880.000.000.- Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020 – 2024



Sumber Data: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 minus 0,85% akibat dampak dari pandemi

Covid-19, meningkat pada Tahun 2021 sebesar 2,33 persen dan terus meningkat pada Tahun 2022 sebesar 3,37 persen, Tahun 2023 sebesar 3,77 persen, sedangkan pada Tahun 2024 menjadi 3,95 persen.

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan, meningkatnya biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sedangkan laju inflasi merupakan tingkat persentase kenaikan harga dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya. Dampak dari Inflasi mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun karena kenaikan harga barang. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber Data: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

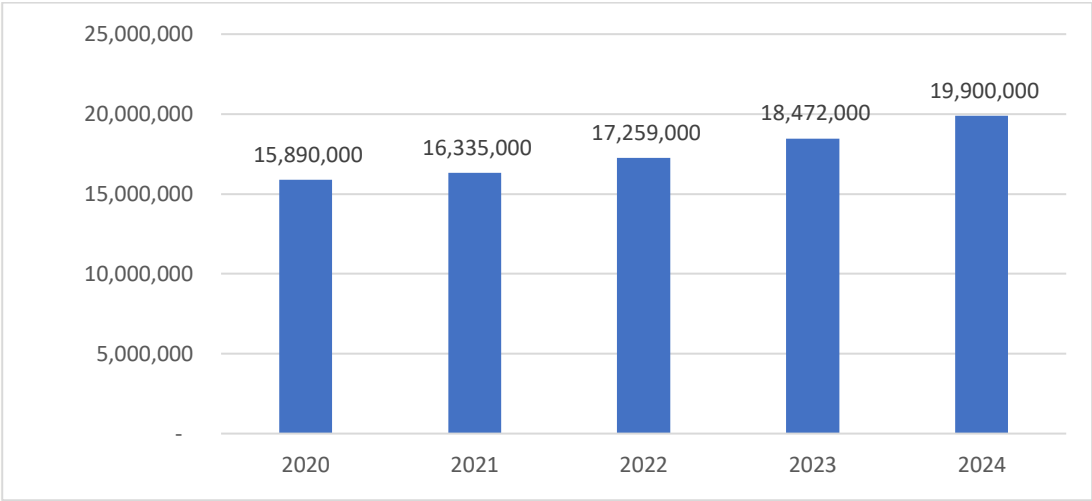
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 menjadi 2,24 persen, Tahun 2021 turun menjadi 0,34 persen, meningkat kembali pada Tahun 2022 sebesar 1,08 persen, Tahun 2023 meningkat menjadi 3,57 persen, sedangkan Tahun 2024 kembali turun menjadi 2,56 persen.

3. Pendapatan Perkapita

Secara umum Pendapatan Perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota. Ini adalah indikator penting untuk mengukur kesejahteraan dan

standar hidup masyarakat di suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk menilai daya beli masyarakat, yang berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses berbagai layanan. Data pendapatan per kapita ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk alokasi anggaran dan program-program pembangunan yang tepat sasaran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Perkapita suatu daerah antara lain : 1) Pertumbuhan Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi yang positif dan cenderung naik, berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita, 2) Produktivitas Tenaga Kerja : Produktivitas tenaga kerja yang tinggi, dapat meningkatkan pendapatan perkapita, 3) Infrastruktur : Ketersediaan Infrastruktur yang memadai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita, 4) Sumber Daya Alam : Kekayaan sumber daya alam suatu daerah dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan perkapita, dan 5) Kebijakan Pemerintah : Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung investasi, pengembangan usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.5
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024



Sumber Data: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 sebesar Rp15.890.000,00,- Tahun 2021 sebesar Rp16.335.000,00,- Tahun 2022 sebesar Rp17.259.000,00,- terus naik pada Tahun 2023 menjadi Rp18.472.000.- sedangkan pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp19.900.000.-

4. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan sudah memberikan dampak yang beraneka ragam mulai dari pengangguran, kesehatan terganggu dan juga berdampak pada tindakan kriminal. Kemiskinan memang dapat menyebabkan beragam masalah tapi untuk sekarang masalah yang paling penting adalah bagaimana caranya anak-anak yang sama sekali tidak mampu dapat bersekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya untuk bisa dapat mengakses pendidikan dan juga bersekolah. inilah masalah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, karena jika hal itu tidak dapat dibereskan maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih banyak lagi. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



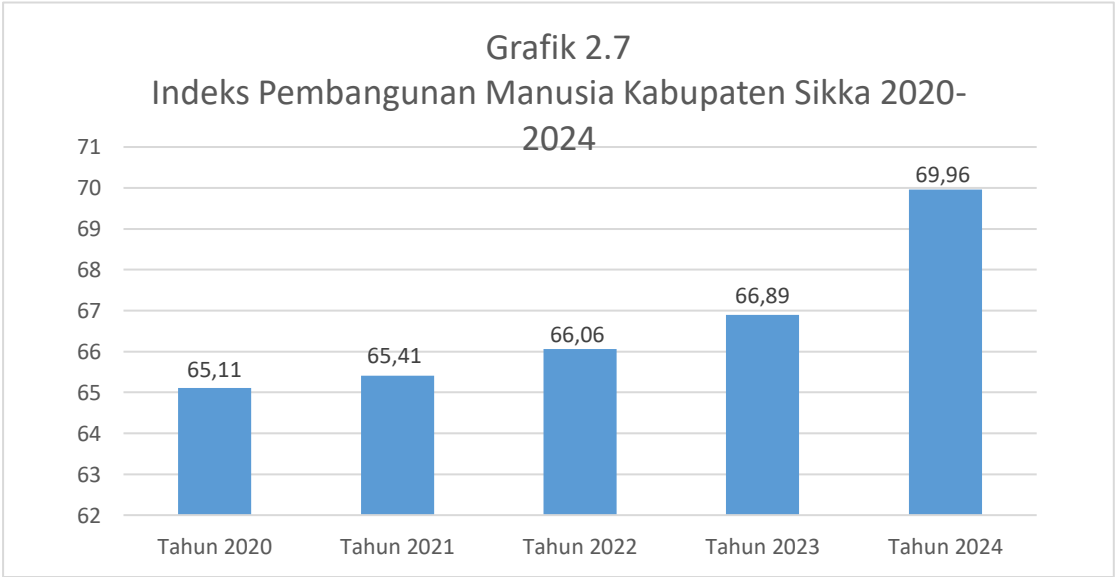
Sumber Data: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus menurun setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 sebesar 42.180 jiwa, pada tahun 2021 naik menjadi 43.090, pada Tahun 2022 turun menjadi 40.870, pada Tahun 2023 menjadi 40.810 persen, sedangkan Tahun 2024 menjadi 38.730.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan juga merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah dan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup mencakup : (1) dari sisi pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (2) sisi kesehatan melalui Angka Harapan Hidup, dan (3) sisi ekonomi melalui Pengeluaran Perkapita. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dari dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya jumlah lanjut usia.

IPM Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Sikka Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 sebesar 65,11,- pada Tahun 2021 sebesar 65,41, Tahun 2022 sebesar 66,06 dan terus meningkat pada Tahun 2023 menjadi 66,89, sedangkan pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Sikka sebesar 69,96.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyediaan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kebijakan tersebut dapat dicapai, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan yang tercermin dalam struktur APBD. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya dan pelayanannya kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan opsen pajak daerah akan memberikan dampak yang sangat

signifikan terhadap bagi hasil yang diterima Kabupaten Sikka, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yaitu pada program dan kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan rumah layak huni serta peningkatan infrastruktur yang kesemuanya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip *money follow programs*. Kegiatan yang mendapat alokasi anggaran adalah kegiatan yang menghasilkan outcome sesuai tujuan dari visi dan misi kepala daerah. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas, dengan demikian belanja APBD diarahkan salah satunya untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2024 hasil audit BPK RI Perwakilan NTT.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka pada Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 mengacu pada perencanaan anggaran baik pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan Daerah sampai akhir Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp1.330.875.000.000,- berkurang sebesar Rp19.737.500.000,- atau turun 1,46% dari Pendapatan Daerah dalam APBD Induk sebesar Rp1.350.612.500.000,-
- b. Total Belanja Daerah sampai akhir Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp1.345.224.170.981,66,- berkurang sebesar Rp90.275.829.018,34,- atau turun 6,29% dari Belanja Daerah dalam APBD Induk sebesar Rp1.435.500.000.000,-

c. Defisit anggaran sebesar Rp14.349.170.981,66,- yang akan dibiayai dari SiLPA Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Keuangan Daerah baik Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Sikka TA.2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rancangan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Sikka
Tahun Anggaran 2025

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk TA.2025	Proyeksi Perubahan TA.2025	+ / (-)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1,350,612,500,000.00	1,330,875,000,000.00	(19,737,500,000.00)	(1.46)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	122,744,621,614.00	124,083,709,163.00	1,339,087,549.00	1.09
4.1.1	Pajak Daerah	43,661,837,055.00	38,156,896,345.00	(5,504,940,710.00)	(12.61)
4.1.2	Retribusi Daerah	67,079,980,873.00	71,782,725,307.00	4,702,744,434.00	7.01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,698,073,291.00	2,635,916,846.00	937,843,555.00	55.23
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,304,730,395.00	11,508,170,665.00	1,203,440,270.00	11.68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,207,359,087,886.00	1,186,282,500,337.00	(21,076,587,549.00)	(1.75)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,168,167,725,000.00	1,145,615,549,000.00	(22,552,176,000.00)	(1.93)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	39,191,362,886.00	40,666,951,337.00	1,475,588,451.00	3.77
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,508,790,500.00	20,508,790,500.00	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-			
4.3.2	Pendapatan Darurat	-			
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	20,508,790,500.00	20,508,790,500.00	-	-
5	BELANJA DAERAH	1,435,500,000,000.00	1,345,224,170,981.66	(90,275,829,018.34)	(6.29)
5.1	BELANJA OPERASI	1,102,613,448,713.33	1,034,506,848,528.83	(68,106,600,184.50)	(6.18)
5.1.1	Belanja Pegawai	690,636,990,176.00	644,841,666,453.85	(45,795,323,722.15)	(6.63)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	363,704,811,893.33	341,706,074,930.98	(21,998,736,962.35)	(6.05)
5.1.3	Belanja Bunga	9,254,225,286.00	9,254,225,286.00	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-		-	
5.1.5	Belanja Hibah	36,010,421,358.00	35,974,881,858.00	(35,539,500.00)	(0.10)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,007,000,000.00	2,730,000,000.00	(277,000,000.00)	(9.21)
5.1.7	Belanja Bagi Hasil			-	
5.2	BELANJA MODAL	98,047,981,675.67	78,698,726,515.67	(19,349,255,160.00)	(19.73)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	240,800,000.00	174,261,508.00	(66,538,492.00)	(27.63)

5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,868,157,592.00	37,648,321,416.00	(7,219,836,176.00)	(16.09)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,822,325,675.67	27,354,562,935.67	(467,762,740.00)	(1.68)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	20,771,365,230.00	9,039,283,978.00	(11,732,081,252.00)	(56.48)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,345,333,178.00	4,482,296,678.00	136,963,500.00	3.15
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,467,189,091.00	7,577,055,207.16	3,109,866,116.16	69.62
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4,467,189,091.00	7,577,055,207.16	3,109,866,116.16	69.62
5.4	BELANJA TRANSFER	230,371,380,520.00	224,441,540,730.00	(5,929,839,790.00)	(2.57)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5,153,035,000.00	4,802,900,000.00	(350,135,000.00)	(6.79)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	225,218,345,520.00	219,638,640,730.00	(5,579,704,790.00)	(2.48)
	Total Surplus/(Defisit)	(84,887,500,000.00)	(14,349,170,981.66)	70,538,329,018.34	(83.10)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114,287,919,664.00	43,749,590,645.66	(70,538,329,018.34)	(61.72)
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114,287,919,664.00	43,749,590,645.66	(70,538,329,018.34)	(61.72)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29,400,419,664.00	29,400,419,664.00	-	-
6.2.0 2	Penyertaan Modal Daerah	-		-	
6.2.0 3	Cicilan Pokok Utang	29,400,419,664.00	29,400,419,664.00	-	-
	Pembiayaan Netto	84,887,500,000.00	14,349,170,981.66	(70,538,329,018.34)	(83.10)

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemerintah menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro dalam perubahan APBN Tahun 2025 mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta indeks pembangunan manusia (IPM). Perubahan asumsi ini penting untuk merancang strategi fiskal yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi serta akan berdampak pada berbagai kebijakan fiskal dalam APBN 2025, termasuk belanja negara, defisit anggaran, dan pengelolaan utang. Perubahan asumsi ini juga akan mempengaruhi berbagai program pembangunan yang didanai oleh APBN. Asumsi dasar indikator ekonomi makro dalam Perubahan RAPBN Tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Perubahan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,2% – 5,8%
2.	Inflasi	1,5% - 2,5%
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.000/US\$
4.	Suku Bunga	6,5 - 7,0%
5.	Tingkat Kemiskinan	7,0% – 8,0%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% – 5,0%
7.	Indeks Gini	0,37 – 0,38
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,56%

Sumber : Bappenas, 2025

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi NTT

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,2% - 5,1%
2.	Inflasi	3,0%- 3,2%
3.	Prosentase Penduduk Miskin	12%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,14% - 3,00%
5.	Indeks Gini	0,31
6.	IPM	65,42%

Sumber :BPS Provinsi NTT, 2025

2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Sikka

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,04 %
2	Laju Inflasi	1% - 2%
3	Persentase Penduduk Miskin	11,69
4	IPM	67,00
5	Pendapatan Per Kapita	Rp16.380.000,-
6	Indeks Gini	0,326

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Sikka sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan perubahan perencanaan pendapatan diarahkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi PAD sampai dengan semester I tahun 2025 dan juga memperhitungkan denda pajak daerah.
- b. Penyesuaian kembali Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Sikka.
- c. Penyesuaian kembali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2025 sesuai Peraturan Gubernur NTT;

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan target Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 menjadi sebesar Rp1.330.875.000.000,- berkurang sebesar Rp19.737.500.000,- atau turun 1,46% dari Pendapatan Daerah dalam APBD Induk sebesar Rp1.350.612.500.000,- sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk TA.2025	Proyeksi Perubahan TA. 2025	+ / (-)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1,350,612,500,000	1,330,875,000,000	(19,737,500,000)	(1.46)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	122,744,621,614	124,083,709,163	1,339,087,549	1.09
4.1.1	Pajak Daerah	43,661,837,055.00	38,156,896,345	(5,504,940,710)	(12.61)
4.1.2	Retribusi Daerah	67,079,980,873.00	71,782,725,307	4,702,744,434	7.01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,698,073,291.00	2,635,916,846	937,843,555	55.23
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,304,730,395.00	11,508,170,665	1,203,440,270	11.68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,207,359,087,886	1,186,282,500,337	(21,076,587,549)	(1.75)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,168,167,725,000.00	1,145,615,549,000	(22,552,176,000)	(1.93)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	39,191,362,886.00	40,666,951,337	1,475,588,451	3.77
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,508,790,500	20,508,790,500	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	20,508,790,500.00	20,508,790,500	-	-

Sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Sikka TA. 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka
Per 22 Agustus 2025

Kode Rek.	Uraian	APBD Pergeseran TA.2025	Realisasi Per 22 Agustus 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1,318,820,000,000.00	710,943,186,359.62	53.90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	113,690,380,553.00	67,268,790,412.19	59.16
4.1.1	Pajak Daerah	38,156,896,345.00	17,398,637,245.00	45.60
4.1.2	Retribusi Daerah	65,228,753,813.00	38,872,105,892.11	59.59
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,000,000,000.00	2,635,916,846.00	263.59
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9,304,730,395.00	8,362,130,429.08	89.87

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,184,620,828,947.00	636,269,076,399.00	53.71
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,145,138,584,000.00	620,258,734,631.00	54.16
4.2.2	Transfer Antar Daerah	39,482,244,947.00	16,010,341,768.00	40.55
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20,508,790,500.00	7,405,319,548.43	36.11
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	20,508,790,500.00	7,405,319,548.43	36.11

4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah:

1. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola PAD mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Optimalisasi pos Lain-Lain PAD Yang Sah antara lain melalui peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, penerimaan bunga pinjaman/ dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
3. Melakukan monitoring dan review serta kajian secara cermat terhadap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya realisasi;
4. Mempercepat usulan DAK dengan menyediakan data dukung yang valid sesuai ketentuan teknis alokasi DAK melalui aplikasi Krisna;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka mempercepat realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
6. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir trunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro, penyusunan kembali prioritas belanja daerah serta kondisi terkini kemampuan keuangan daerah. Kebijakan terkait Perubahan Belanja Daerah, diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Belanja daerah juga difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan perencanaan belanja daerah juga mengalokasikan belanja urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: alokasi belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Alokasi Dana Desa.

Kebijakan perubahan perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 diarahkan untuk :

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti :
 - a. membayar gaji dan tunjangan ASN, P3K dan kekurangannya.
 - b. membiayai kebutuhan operasional rutin kantor seperti biaya langganan listrik, telepon, air dan internet serta biaya rutin kantor lainnya.
2. Penganggaran kembali belanja daerah yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang telah ada peruntukannya;
3. Penyesuaian kembali belanja sesuai dengan SiLPA definitif hasil audit BPK RI Perwakilan NTT;
4. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

Kode Rek.	U r a i a n	APBD Induk TA.2025	Proyeksi Perubahan TA. 2025	+ / (-)	%
5	BELANJA DAERAH	1,435,500,000,000.00	1,345,224,170,981.66	(90,275,829,018.34)	(6.29)
5.1	BELANJA OPERASI	1,102,613,448,713.33	1,034,506,848,528.83	(68,106,600,184.50)	(6.18)
5.1.1	Belanja Pegawai	690,636,990,176.00	644,841,666,453.85	(45,795,323,722.15)	(6.63)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	363,704,811,893.33	341,706,074,930.98	(21,998,736,962.35)	(6.05)
5.1.3	Belanja Bunga	9,254,225,286.00	9,254,225,286.00	-	
5.1.4	Belanja Subsidi	-		-	
5.1.5	Belanja Hibah	36,010,421,358.00	35,974,881,858.00	(35,539,500.00)	(0.10)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,007,000,000.00	2,730,000,000.00	(277,000,000.00)	(9.21)
5.1.7	Belanja Bagi Hasil			-	
				-	
5.2	BELANJA MODAL	98,047,981,675.67	78,698,726,515.67	(19,349,255,160.00)	(19.73)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	240,800,000.00	174,261,508.00	(66,538,492.00)	(27.63)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44,868,157,592.00	37,648,321,416.00	(7,219,836,176.00)	(16.09)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,822,325,675.67	27,354,562,935.67	(467,762,740.00)	(1.68)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	20,771,365,230.00	9,039,283,978.00	(11,732,081,252.00)	(56.48)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,345,333,178.00	4,482,296,678.00	136,963,500.00	3.15
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	
				-	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,467,189,091.00	7,577,055,207.16	3,109,866,116.16	69.62
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4,467,189,091.00	7,577,055,207.16	3,109,866,116.16	69.62
				-	
5.4	BELANJA TRANSFER	230,371,380,520.00	224,441,540,730.00	(5,929,839,790.00)	(2.57)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5,153,035,000.00	4,802,900,000.00	(350,135,000.00)	(6.79)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	225,218,345,520.00	219,638,640,730.00	(5,579,704,790.00)	(2.48)

Sedangkan Realisai Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Sikka TA.2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka
Per 22 Agustus 2025

Kode Rek.	U r a i a n	APBD Pergeseran TA.2025	Realisasi Per 22 Agustus 2025	%
5	BELANJA DAERAH	1,388,955,743,450.00	651,914,869,156.17	46.93
5.1	BELANJA OPERASI	1,074,994,623,585.12	527,573,667,079.65	49.08
5.1.1	Belanja Pegawai	690,636,528,452.00	391,942,889,977.00	56.75
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	336,736,348,489.12	115,370,028,385.65	34.26
5.1.3	Belanja Bunga	9,254,225,286.00	5,121,845,173.00	55.35
5.1.4	Belanja Subsidi	-		
5.1.5	Belanja Hibah	35,652,521,358.00	14,878,903,544.00	41.73
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,715,000,000.00	260,000,000.00	9.58
5.1.7	Belanja Bagi Hasil			
5.2	BELANJA MODAL	80,611,966,674.63	6,529,619,815.00	8.10
5.2.1	Belanja Modal Tanah	274,261,508.00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,429,395,496.00	2,685,030,732.00	6.99
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,337,759,014.63	934,590,900.00	3.42
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	10,088,253,978.00	2,759,559,583.00	27.35
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,482,296,678.00	150,438,600.00	3.36
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		-	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,111,838,470.25	143,854,754.00	3.50
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4,111,838,470.25	143,854,754.00	3.50
5.4	BELANJA TRANSFER	229,237,314,720.00	117,667,727,507.52	51.33
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4,802,900,000.00	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	224,434,414,720.00	117,667,727,507.52	52.43

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD digunakan untuk mengatasi kondisi surplus/defisit anggaran. Untuk menutup defisit anggaran, diperlukan penerimaan pembiayaan untuk menjaga keseimbangan kondisi keuangan. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan umum perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp43.749.590.645,66-

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp29.400.419.664,-

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka
Tahun Anggaran 2025

Kode Rek.	U r a i a n	APBD TA.2025	Proyeksi Perubahan TA.2025	+ / (-)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114,287,919,664.00	43,749,590,645.66	(70,538,329,018.34)	(61.72)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114,287,919,664.00	43,749,590,645.66	(70,538,329,018.34)	(61.72)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29,400,419,664.00	29,400,419,664.00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-		-	
6.2.03	Cicilan Pokok Utang	29,400,419,664.00	29,400,419,664.00	-	-
	Pembiayaan Netto	84,887,500,000.00	14,349,170,981.66	(70,538,329,018.34)	(83.10)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Terhadap strategi pencapaian Pendapatan Daerah yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya realisasi pendapatan dari komponen PAD khususnya komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target PAD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

1. Optimalisasi kinerja Perangkat Daerah pengampuh pendapatan agar lebih giat dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan;
2. Melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya realisasi;
3. Pemberlakuan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum dengan sistem Voucher untuk ASN lingkup Pemda Sikka;
4. Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan untuk bertanggungjawab melakukan koordinasi penagihan PBB-P2;
5. Mengembangkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pembayaran secara daring, yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah dan SKPD pengelola PAD lainnya;
6. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat;

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
3. Mempercepat proses pengadaan barang / jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik;

4. Mematuhi jadwal pelaksanaan program kegiatan dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan sejak awal tahun anggaran; dan
5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat daerah.

7.3. Strategi Pembiayaan Daerah

Terhadap strategi Pembiayaan Daerah yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari sisa penghematan belanja;
2. Mengoptimalkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah.

BAB VIII PENUTUP

Demikian dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025.

Maumere, 12 September 2025



WAKIL BUPATI SIKKA,


SIMON SUBANDI SUPRIADI